



PUTUSAN

Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DONI MELSON Als. JALU Bin SUGENG
SUNianto
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang
3. Umur / tgl lahir : 31 Tahun/ 07 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Durian Kelurahan
Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat,
Kodya Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Doni Melson Als. Jalu Bin Sugeng Sunianto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN. Tjk tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama yang kami bacakan dalam sidang terdahulu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda 1 (satu) Milyar subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih)..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Berupa shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr. NURI (DPO) lalu sdr. NURI (DPO) meminta bantuan terdakwa agar dicarikan shabu, kemudian permintaan sdr. NURI tersebut disanggupi oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. NURI (DPO) didepan rumah terdakwa, kemudian sdr. NURI (DPO) menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, kemudia terdakwa menghubungi sdr. EKO guna memesan shabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO untuk pembayaran shabu, kemudian terdakwa diperintah sdr. EKO untuk mengambil pesanan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram dari sdr. EKO di Ruang Besuk tahanan di LP Raja Basa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok ESSE SHUFFLE POP milik terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 201 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Berupa shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr. NURI (dpo) lalu sdr. NURI (dpo) meminta bantuan terdakwa agar dicarikan shabu, kemudian permintaan sdr. NURI tersebut disanggupi oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. NURI (dpo) di depan rumah terdakwa, kemudian sdr. NURI (dpo) menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. EKO guna memesan shabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO untuk pembayaran shabu, kemudian terdakwa diperintah sdr. EKO untuk mengambil pesanan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram dari sdr. EKO di Ruang Besuk tahanan di LP Raja Basa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok ESSE SHUFFLE POP milik terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 201 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4824 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER SAMSUL AZWAR, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang jalannya penangkapan terhadap terdakwa, yang melakukan penangkapan adalah Tim Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER SAMSUL AZWAR, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang berhasil ditangkap dalam Tindak Pidana Narkotika jenis shabu adalah terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menjelaskan shabu tersebut pesanan teman terdakwa yaitu sdr. NURI (DPO) yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- , kemudian terdakwa memesan shabu kepada sdr. EKO lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut sebanyak Rp. 5.800.00,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi SONI KURNIAWAN Bin SLAMET P, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang jalannya penangkapan terhadap terdakwa, yang melakukan penangkapan adalah Tim Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER SAMSUL AZWAR, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang berhasil ditangkap dalam Tindak Pidana Narkotika jenis shabu adalah terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menjelaskan shabu tersebut pesanan teman terdakwa yaitu sdr. NURI (DPO) yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- , kemudian terdakwa memesan shabu kepada sdr. EKO lalu terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut sebanyak Rp. 5.800.00,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi RIFKI KRISNAWAN, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang jalannya penangkapan terhadap Terdakwa, yang melakukan penangkapan adalah Tim Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER SAMSUL AZWAR, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang berhasil ditangkap dalam Tindak Pidana Narkotika jenis shabu adalah terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa menjelaskan shabu tersebut pesanan teman terdakwa yaitu sdr. NURI (DPO) yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- , kemudian terdakwa memesan shabu kepada sdr. EKO lalu terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut sebanyak Rp. 5.800.00,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr. NURI (DPO) lalu sdr. NURI (DPO) meminta bantuan terdakwa agar dicarikan shabu, kemudian permintaan sdr. NURI tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. NURI (DPO) didepan rumah terdakwa, kemudian sdr. NURI (DPO) menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, kemudia terdakwa menghubungi sdr. EKO guna memesan shabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO untuk pembayaran shabu tersebut dan sisanya uang sebanyak Rp. 200.000,- diambil terdakwa sebagai uang keuntungan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesanan shabu seberat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram, kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok ESSE SHUFFLE POP milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat Tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr. NURI (DPO) lalu sdr. NURI (DPO) meminta bantuan terdakwa agar dicarikan shabu, kemudian permintaan sdr. NURI tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. NURI (DPO) didepan rumah terdakwa, kemudian sdr. NURI (DPO) menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, kemudia terdakwa menghubungi sdr. EKO guna memesan shabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO untuk pembayaran shabu tersebut dan sisanya uang sebanyak Rp. 200.000,- diambil terdakwa sebagai uang keuntungan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesanan shabu seberat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram, kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok ESSE SHUFFLE POP milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUJIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening



berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti, bahwa terdakwa DONI MELSON Als. JALU adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM- 796/TJKAR/08/2018 merupakan subjek



hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa DONI MELSON Als JALU Bin SUGENG SONIANTO tidak mempunyai ijin dari instansi/pejabat berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan yang berwenang adalah Importir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan, dokter dan pasien dengan resep dokter atau Golongan I lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan aktifitas terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan dengan narkotika golongan I sehingga shabu yang ada pada terdakwa tidak beralaskan hak dengan sendirinya perbuatan terdakwa melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan di peroleh fakta :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr. NURI (DPO) lalu sdr. NURI (DPO) meminta bantuan terdakwa agar dicarikan shabu, kemudian permintaan sdr. NURI tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. NURI (DPO) didepan rumah terdakwa, kemudian sdr. NURI (DPO) menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, kemudia terdakwa menghubungi sdr. EKO guna memesan shabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke sdr. EKO untuk pembayaran shabu tersebut dan



sisanya uang sebanyak Rp. 200.000,- diambil terdakwa sebagai uang keuntungan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesanan shabu seberat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram, kemudian terdakwa menyimpannya kedalam kotak rokok ESSE SHUFFLE POP milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang sedang menunggu sdr. NURI di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung untuk menyerahkan shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA, saksi SONI KURNIAWAN dan saksi RIFKI KRISNAWAN yang sebelumnya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri pakaian yang sedang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih di tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok ESSE SHUFFLE POP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Shabu dengan berat kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MELSON Als. JALU Bin SUGENG SONIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI MELSON Als. JALU Bin SUGENG SONIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (.satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (.dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek yang terbungkus kertas timah rokok, 6 (enam) buah pipet atau sedotan, 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah kompor, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh kami Syahri Adamy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H.,M.Hum., Mansur, Bc.Ip. S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum.

Syahri Adamy, S.H., MH

Mansur, Bc.Ip. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)